



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/726/V.23/HK/2021

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA ANTING TERNAK (*EARTAG*) KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung akan memberikan dukungan pengadaan anting ternak (*eartag*) yang diperlukan sebagai identitas ternak kepada peserta/peternak Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, agar pelaksanaan kegiatannya dapat berjalan baik, terkoordinasi dan tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Anting Ternak (*Eartag*) kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor : 188/127/V.23/E.2/2021 tentang Penetapan Penerima/Distribusi *Eartag* pada Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

2. Berita Acara Hasil Rapat Nomor 524/205.a/V.23/E.2/2021 tentang Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA ANTING TERNAK (EARTAG) KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Anting Ternak (*Eartag*) kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi (Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)) dengan Kode Rekening 3.27.05.01.04.5.1.2.1.1.16.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-7-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 286 /V.23/HK/2021
TANGGAL : 7-7 /2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA ANTING TERNAK (*EARTAG*) KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Anting Ternak (<i>Eartag</i>)
1	LAMPUNG SELATAN	1.075 pcs
2	LAMPUNG TENGAH	840 pcs
3	LAMPUNG TIMUR	835 pcs
4	LAMPUNG UTARA	250 pcs
5	TULANG BAWANG	250 pcs
6	TULANG BAWANG BARAT	250 pcs
7	MESUJI	410 pcs
8	WAY KANAN	191 pcs
9	TANGGAMUS	125 pcs
10	PRINGSEWU	310 pcs
11	PESAWARAN	165 pcs
12	PESISIR BARAT	125 pcs
13	LAMPUNG BARAT	55 pcs
14	BANDAR LAMPUNG	40 pcs
15	METRO	55 pcs
	Total	4.976 pcs

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI